



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565). 21605, 21606
S I N T A N G

Sintang, 24 Mei 2021

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di -

Nomor : 421.1/ 2365 / Disdikbud / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekomendasi Pertimbangan Teknis

SINTANG

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503 / 340 / Pertek / DPMPTSP- V / 2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis, hasil pemeriksaan kami selaku Tim Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, menyatakan bahwa :

Nama : **Fransiskus Ari Purwanto**
Jabatan : **PIMPINAN**
Alamat : **Dsn Samak RT.001 RW.001 Desa Samak Kec.Kelam Permai**
Nomor Telepon : **082256194760**
Nama Lembaga : **PAUD GENERASI BANGSA Desa Landau Kodam**
Alamat Perusahaan : **Dsn.Engkaras Permai RT.004 RW.002 Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai**
Jenis / Sifat Usaha : **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-kanak)**
Kapasitas Produksi/luas : **400 M²**
Tempat usaha

Telah Memenuhi Syarat untuk diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.(Taman Kanak - kanak)

Demikian Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang



Drs.LINDRA AZMAR, M.Si

NIP. 19640416 199003 1 019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PAUD
GENERASI BANGSA DESA LANDAU KODAM

Nomor Induk Berusaha : 1277000521902

Alamat Perusahaan : Dusun Engkaras Permai

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dusun Engkaras RT 004 RW 002
- b. Desa/Kelurahan : Landau Kodam
- c. Kecamatan : Kelam Permai
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sintang
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Mei 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1277000521902

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD GENERASI BANGSA DESA LANDAU KODAM
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun Engkaras Permai, Kel. Landau Kodam, Kec. Kelam Permai, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 42.132.389.0-706.000
Nomor Telepon	: 082256194760
Nomor Fax	: -
Email	: fransiskusaripurwanto@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Mei 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 10 Mei 2021